

Bapak Nobumitsu Hayashi, Gubernur, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Surat Pendapat Mengenai Misi Pemantauan Lingkungan Bank Anda Atas Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Kami memahami bahwa bank Anda berencana untuk melaksanakan misi pemantauan lingkungan terkait proyek pembangkit listrik tenaga batubara Cirebon di Jawa Barat, Indonesia, pada bulan Desember 2025. Kami juga telah menerima informasi dari FoE Japan bahwa, sebagaimana pada tahun 2023, bank Anda kembali menghubungi kami mengenai kesempatan untuk melakukan pertukaran pandangan di kota Cirebon. Namun, kali ini, bank Anda hanya menawarkan satu opsi penjadwalan, yang membuat banyak dari kami sulit untuk berpartisipasi. Karena alasan ini, dan mengingat poin-poin tambahan di bawah ini, kami telah memutuskan untuk menolak permintaan Anda.

Kami merasa perlu untuk menanyakan tujuan sebenarnya dari apa yang disebut sebagai “pertukaran pandangan” atau pertemuan itu sendiri. Termasuk pertemuan yang diadakan dengan bank Anda selama kunjungan perwakilan kami ke Jepang, tidak ada dari pertemuan-pertemuan yang kami lakukan dengan bank Anda hingga saat ini yang memberikan hasil yang berarti atau bermanfaat bagi kami.

Kami telah berulang kali memberitahukan bank Anda bahwa pembangunan dan operasi Unit 1 dan 2 PLTU Cirebon (Cirebon 1 dan 2) telah menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan dan berdampak serius pada mata pencaharian nelayan skala kecil yang secara tradisional melakukan penangkapan ikan tanpa menggunakan perahu di perairan pesisir yang dangkal. Kami juga telah menyampaikan kekhawatiran kami terkait peningkatan kasus gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya di kalangan penduduk yang tinggal di sekitar lokasi proyek, serta kekhawatiran yang semakin meningkat terkait polusi udara. Mengingat kesulitan yang dihadapi oleh nelayan pesisir skala kecil dan komunitas sekitar, kami telah berulang kali mendesak bank Anda untuk menghentikan pembiayaan proyek ini. Namun, seruan dan permintaan kami yang tulus belum menghasilkan perbaikan yang berarti di lapangan, dan kami mulai merasa bahwa bank Anda mungkin tidak mempercayai laporan kami sama sekali. Sebuah laporan terbaru yang diterbitkan oleh organisasi masyarakat sipil Indonesia, berjudul “Toxic 20 (20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia)”,¹ menyimpulkan—berdasarkan berbagai indikator terkait dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial, dll.—bahwa proyek Cirebon menempati peringkat ketiga sebagai pembangkit listrik tenaga batubara paling “beracun” di negara ini. Mengingat data baru yang tersedia ini, kami dengan hormat meminta bank Anda untuk secara independen memverifikasi bahwa informasi yang telah kami sampaikan kepada Anda selama bertahun-tahun bukanlah tanpa dasar, dan agar hasil verifikasi tersebut dipublikasikan secara terbuka.

Kami telah, setiap kali, memberitahu bank Anda bahwa program CSR (Tanggung Jawab

¹ <https://toxic20.org/>

Sosial Perusahaan)—yang sering Anda sebut sebagai solusi—sebenarnya tidak menyelesaikan masalah serius yang dihadapi oleh komunitas yang mata pencaharian dan kesehatannya telah terdampak secara negatif. Kami juga mempertanyakan untuk siapa inisiatif CSR ini sebenarnya ditujukan. Namun, sejauh yang kami pahami, baik operator proyek maupun konsorsium pemberi pinjaman, termasuk bank Anda, belum pernah melakukan penilaian independen untuk menentukan apakah langkah-langkah CSR ini benar-benar efektif dalam menangani masalah yang dialami oleh komunitas yang terdampak.

Mengenai kasus suap yang berkaitan dengan proyek Cirebon 2, sejak 2019—ketika mantan Bupati Cirebon dan mantan eksekutif senior Hyundai Engineering & Construction ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ketika dua mantan eksekutif senior CEPR, operator proyek, dikenakan larangan bepergian meninggalkan Indonesia—kami secara konsisten mendesak Anda untuk segera mengambil langkah-langkah untuk menanggukhan pencairan pinjaman, membatalkan bagian pinjaman yang belum digunakan, dan menegakkan pembayaran kembali pinjaman yang telah dicairkan. Namun, bank Anda berulang kali hanya menyatakan bahwa mereka “memantau situasi dengan cermat” dan akan “mengambil tindakan yang sesuai sesuai dengan perjanjian pinjaman berdasarkan fakta yang akan ditetapkan.” Bahkan setelah putusan bersalah terhadap mantan Bupati Cirebon—yang mencakup, di antaranya, kasus suap terkait Proyek Cirebon 2—telah ditetapkan pada April 2024,² bank Anda tidak mewajibkan CEPR untuk melakukan pembayaran awal pinjaman. Sebaliknya, Bank Anda terus terlibat dalam Proyek Cirebon 2, yang mana melalui proyek tersebut korporasi besar dan politisi lokal yang korup telah secara tidak adil mengumpulkan kekayaan yang sangat besar.

Kami juga secara konsisten mempertanyakan keharusan proyek ini sendiri, mengingat margin cadangan yang tinggi di jaringan listrik Jawa-Bali. RUPTL sebelumnya (2021–2030) memperkirakan margin cadangan sebesar 40–60%, dan RUPTL yang diterbitkan pada Mei tahun ini (2025–2034)³ memperkirakan margin cadangan sebesar 33–44% untuk dekade mendatang. Sekali lagi, kami tidak memiliki informasi yang menunjukkan bahwa konsorsium pemberi pinjaman, termasuk bank Anda, telah melakukan penilaian independen terhadap keharusan proyek ini.

Baru-baru ini, kami mengetahui dari materi AZEC⁴ bahwa, terkait Cirebon 2, penerapan solusi-solusi palsu, seperti pembakaran bersama biomassa/amonia dan CCS/CCUS, mulai dipertimbangkan. Reaksi jujur kami hanyalah, “Ini lagi.” Baik untuk Cirebon 1 maupun 2, komunitas lokal tidak pernah diberitahu sebelumnya tentang rencana-rencana ini. Kami sangat frustrasi karena keputusan-keputusan diambil dan dilaksanakan seolah-olah komunitas lokal yang terdampak tidak pernah ada sama sekali.

Hal yang sama berlaku untuk proses yang menggunakan Mekanisme Transisi Energi (ETM) yang dipimpin oleh ADB di Cirebon 1.⁵ Baik Cirebon 1 maupun 2 seharusnya segera dipensiunkan pada kesempatan paling awal, dengan mempertimbangkan dampak serius yang telah mereka timbulkan terhadap mata pencaharian dan kesehatan penduduk

² https://sipp2.pn-bandung.go.id/index.php/detil_perkara

³ <https://web.pln.co.id/stakeholder/ruptl>

⁴ <https://www.meti.go.jp/press/2025/10/20251017001/20251017001-i.pdf>

⁵ <https://www.adb.org/projects/56294-001/main>

setempat. Istilah seperti “repurposing” atau “low-carbon” tidak lagi relevan—atau diterima—untuk pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di komunitas kami.

Dari perspektif di atas, tuntutan kami yang konsisten kepada bank Anda tetap sama: agar segera mengambil langkah-langkah untuk menegakkan pembayaran di muka yang wajib atas pinjaman yang telah Anda salurkan terkait proyek Cirebon. Berdasarkan pengalaman kami hingga saat ini, kami yakin bahwa misi pemantauan lingkungan bank Anda tidak pernah benar-benar mengatasi masalah yang dihadapi oleh komunitas lokal, yang telah terus menerus terdampak oleh proyek ini sejak pembangunan Cirebon 1 pada tahun 2007 hingga saat ini setelah beroperasinya Cirebon 2. Kami dengan tegas menolak untuk berpartisipasi dalam proses misi Anda, yang akan melegitimasi keterlibatan Anda yang berkelanjutan dalam proyek ini.

Kami dengan hormat meminta pengertian dan pertimbangan Anda terkait hal ini.

Hormat kami,

PENANDATANGAN:

Rapel (Rakyat Penyelamat Lingkungan)

KARBON (Koalisi Rakyat Bersihkan Cirebon)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Kontak:

WALHI Jawa Barat

Alamat: Jalan Simphoni No. 29, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat
40264, Indonesia

TEL: +62 22 63175011

Email: walhijabar@gmail.com